

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi pihak berelasi dipandang dari dua aspek yang bertentangan, yaitu menguntungkan atau merugikan. Mengacu pada *transaction cost economic theory* (Williamson, 1987), transaksi pihak berelasi dianggap menguntungkan perusahaan dan cenderung mengarah pada *value added*. Namun sebaliknya, menurut perspektif *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976 ; Villalonga & Amit, 2006) transaksi pihak berelasi diindikasikan mengarah pada tindakan ekspropriasi berupa *tunneling*. Di sisi lain, sejumlah besar penelitian sebelumnya pun masih memberikan hasil yang inkonsisten. Atas dasar inilah, maka dimungkinkan ada variabel kontekstual lain yang memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan *tunneling*. Jika menilik fenomena yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat bahwa politik memainkan peran penting dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Koneksi politik dapat dikatakan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya, karena kekuatan pengaruh politik dari pejabat pemerintah, ketua atau anggota dewan ataupun partai seringkali berdampak pada pengambilan keputusan bisnis (Harymawan dkk., 2019). Fenomena tersebut sesuai pula dengan *resources dependence theory* (Pfeffer & Salancik, 1978) yang merupakan model ekonomi politik perilaku organisasi dan antar organisasi. Atas dasar itulah, penulis memprediksi bahwa koneksi politik memiliki peran dalam memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan *tunneling*. Oleh karena itu tujuan pertama penelitian ini

adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan *tunneling*. Tujuan kedua adalah memberikan bukti empiris mengenai peran koneksi politik dalam memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan *tunneling*.

Definisi tentang transaksi pihak berelasi telah dijelaskan dalam PSAK Nomor 7 yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi terlepas dari harga yang dibebankan. Pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. Orang atau keluarga dekat memiliki hubungan dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

- a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
- b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor
- c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor, atau entitas induk dari entitas pelapor.

Demikian pula halnya, suatu entitas dikatakan berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

- a. Entitas dan entitas pelapor merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama.
- b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain.
- c. Kedua entitas tersebut merupakan ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- d. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang atau anggota keluarga dekat.

- e. Orang atau keluarga dekat yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas.
- f. Entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas tersebut merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi pihak berelasi umumnya dilakukan oleh bisnis yang terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan menghindari biaya transaksi yang pada akhirnya menciptakan pasar internal antar entitas dalam grup bisnis. Grup bisnis merupakan kumpulan perusahaan independen, terikat bersama oleh konstelasi ikatan formal dan informal dalam ikatan ekonomi seperti (kepemilikan, keuangan, dan komersial) dan sosial seperti (keluarga, kekerabatan, dan pertemanan) serta melakukan tindakan yang terkoordinasi (Khanna & Rivkin, 2001 ; Yiu, dkk., 2005). Di Indonesia, grup bisnis lebih dikenal dengan istilah konglomerasi. Salah satu karakteristik unik dari pasar negara berkembang adalah keberadaan grup bisnis yang memiliki kecenderungan menyalurkan dana dari bisnis yang sedang tumbuh ke bisnis yang berkinerja buruk melalui transaksi pihak berelasi (Douma dkk, 2006 ; Jia dkk, 2013).

Berdasarkan perspektif efisiensi, transaksi pihak berelasi dapat dijelaskan oleh *transaction cost economic theory* (Williamson, 1987), yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi antar entitas dalam grup bisnis akan menguntungkan dikarenakan mengurangi biaya transaksi. Anderson & Dekker (2009) dan Das & Teng (2001) mengatakan bahwa focus dari *transaction cost economic theory* adalah biaya

transaksi yang terkait dengan kerja sama antar entitas, menekankan potensi penurunan atau risiko yang terkait dengan interaksi entitas dalam rantai nilai. Ditinjau dari perspektif transaksi yang efisien, Gordon dkk. (2004) mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi dianggap sebagai pertukaran bisnis yang sehat, menghasilkan biaya lebih rendah dan memenuhi kebutuhan perusahaan secara ekonomis. Para pendukung perspektif ini melihat bahwa transaksi pihak berelasi dapat digunakan sebagai mekanisme kontrak yang efisien di bawah informasi yang tidak lengkap untuk mencapai maksimalisasi nilai pemegang saham. Penelitian berikutnya menginformasikan bahwa transaksi pihak berelasi mengurangi biaya transaksi, mencapai skala ekonomi dan efisiensi (Khanna & Palepu, 1997 ; Stein, 1997). Begitu pula dengan penelitian Chen dkk. (2012) yang menunjukkan hasil bahwa transaksi pihak berelasi bermanfaat untuk saling memantau antar perusahaan. Mengacu pada *transaction cost economic theory* dan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi pihak berelasi antar perusahaan dalam suatu grup memiliki konotasi positif dan mengarah pada *value added* yaitu berupa peningkatan nilai dari kegiatan produktif perusahaan sebelum distribusi dana kepada pemangku kepentingan.

Berbeda halnya dengan perspektif oportunistik yang cenderung menganggap bahwa transaksi pihak berelasi merugikan pemegang saham minoritas. Pandangan ini didasarkan pada *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), yaitu adanya *agency problem type II* yang menyiratkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas (Villalonga & Amit, 2006). *Agency*

problem ini disebabkan adanya informasi eksklusif yang dapat dimiliki oleh pihak berelasi, sehingga transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan risiko yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut dalam mendapatkan informasi eksklusif untuk membuat pengembalian abnormal (Lei & Song, 2011). Menurut perspektif oportunistik, transaksi pihak berelasi memberikan peluang langsung bagi manajer, direktur dan pihak berelasi untuk mengekstraksi sumber daya dari pemegang saham minoritas (Djankov dkk., 2008 ; Johnson dkk., 2000). Jika mekanisme tata kelola kurang bagus, memungkinkan pemegang saham pengendali dan manajer lebih memperhatikan kekayaan mereka dan tidak memperhatikan pemegang saham minoritas, sehingga grup bisnis memiliki potensi untuk memberikan peluang pada pemegang saham pengendali untuk mengambil sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadi (Bae dkk., 2002 ; Jiang dkk., 2010). Pandangan oportunistik pun mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi dianggap sebagai mekanisme kontrak yang tidak efisien (Ryngaert & Thomas, 2012). Transaksi-transaksi ini beragam dan seringkali merupakan transaksi bisnis yang kompleks antara perusahaan dan manajernya, direktur, pemilik utama, atau afiliasinya, dan merupakan alasan yang perlu dikhawatirkan karena terkadang melanggar prinsip-prinsip *arms length transaction* (Habib dkk., 2017b). Transaksi pihak berelasi diyakini mengandung informasi eksklusif yang dapat dimiliki oleh pihak berelasi, sehingga terkadang menjadi alat pengalihan laba di antara perusahaan afiliasi untuk mengurangi pajak, menopang pendapatan, dan *tunneling* (Aharony dkk., 2010 ; Gramlich dkk., 2004 ; Jian & Wong, 2010). Berdasarkan *agency theory* dan beberapa penelitian empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi pihak berelasi antar perusahaan dalam suatu

grup cenderung menyiratkan konotasi negatif, yaitu cenderung menjadi sarana untuk melakukan tindakan ekspropriasi berupa pengambilalihan hak pemegang saham minoritas oleh pemegang saham pengendali atau *tunneling*.

Mengacu pada *transaction cost economic theory*, *agency theory* dan studi sebelumnya tentang transaksi pihak berelasi yang masih memberikan hasil inkonsisten, maka dimungkinkan ada variabel kontekstual lain yang memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan *tunneling*. Sebagaimana dikemukakan oleh Diab dkk. (2019), bahwa faktor lingkungan, budaya, politik dan karakteristik industri yang berbeda, dapat memiliki implikasi terhadap transaksi pihak berelasi. Terkait dengan kondisi di Indonesia, Khanna & Yafeh (2005) telah memperkirakan bahwa pada akhir abad 20, terdapat sekitar 67% perusahaan yang terdaftar di Indonesia berada dalam grup bisnis. Chittoor dkk. (2014) dan Khanna & Rivkin (2001) mengatakan bahwa grup bisnis dimungkinkan memiliki akses superior terhadap struktur kekuatan politik dan ekonomi melalui upaya lobi dan pengaruhnya yang terkonsolidasi, oleh karena itu grup bisnis akan memperoleh manfaat dari sekumpulan peluang yang lebih banyak. Keterkaitan grup bisnis dan politik dikemukakan pula oleh Holmes dkk. (2018) dan Zhu & Chung (2014) yang berpendapat bahwa keberadaan grup bisnis biasanya ditopang oleh pemerintah, ikatan politik dengan partai yang berkuasa membantu grup bisnis mengamankan sumber daya dan legitimasinya.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, saat ini banyak pengusaha yang melibatkan diri dalam percaturan politik, bahkan banyak pengusaha yang menempati posisi

strategis dalam suatu lembaga legislatif, eksekutif maupun partai politik. Beberapa fakta terkait hal tersebut dikemukakan Jatam, (2018) diantaranya, Sandiaga Uno yang merupakan Presiden Direktur Saratoga namun aktif pula sebagai wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan ketua tim pemenangan Pilpres 2019. Hary Tanoesoedibjo yang merupakan CEO MNC Grup juga memimpin Partai Perindo. Jusuf Kalla pemilik jaringan bisnis besar Kalla Grup menjabat pula sebagai Wakil Presiden.. Begitu pula sebaliknya banyak pula elit politik yang menempati posisi strategis di suatu perusahaan ternama. Sebagai contoh Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Jendral TNI (Purn) dan saat ini menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan Investasi. Luhut Binsar Pandjaitan yang membawahi sektor pertambangan dan energi merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan sektor pertambangan dan PLTU. Beberapa politisi terhubung pula dengan kelompok bisnis milik Luhut Binsar Pandjaitan, termasuk anggota keluarganya, mantan Menteri, pejabat tinggi lainnya dan purnawirawan jendral.

Dari fakta di atas memberikan gambaran bahwa akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah, begitu pula sebaliknya. Keterlibatan pengusaha dalam politik praktis maupun sebaliknya tentu memiliki alasan. Beberapa alasan pengusaha menggeluti dunia politik: Pertama, karena adanya kekhawatiran pengusaha terhadap pasar yang cenderung memberikan aturan yang berlebihan (kurang berfungsi dengan baik), beban pajak, dan buruknya perlindungan terhadap hak-hak property (Li dkk, 2008 ; Li dkk., 2006). Kedua, adanya harapan pengusaha terhadap pemberian proyek

dari pemerintah sebagai pengendali sejumlah besar sumber daya (Lockett, 1988). Ketiga, dari sudut pandang politisi, pejabat pemerintah memerlukan dukungan dari perusahaan untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik, membutuhkan dana untuk kampanye (Miettinen & Poutvaara, 2014), menjaga dan mempertahankan stabilitas rezim dan otoritas (Choi & Thum, 2009). Jika memperhatikan beberapa alasan di atas, dimungkinkan pola relasi antara pengusaha dan elit politik tersebut menggambarkan pola transaksional yang kemungkinan besar dilakukan dengan perantara transaksi pihak berelasi. Dari fenomena di atas, dapat dikatakan adanya simbiosis mutualisma antara elit politik dan pengusaha, seolah-olah ”pengusaha sebagai kekuatan politik, dan politik sebagai kekuatan pengusaha”. Dengan kata lain koneksi politik merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan suatu entitas.

Keterlibatan koneksi politik dalam transaksi pihak berelasi dapat dijelaskan oleh *resource dependence theory* yang menyatakan bahwa organisasi memiliki ketergantungan pada lingkungan di sekitarnya untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan tersebut akan muncul ketika organisasi tidak sepenuhnya mengendalikan segala kondisi dalam memperoleh hasil yang diinginkan (Pfeffer & Salancik, 1978). Menurut Nienhüser (2008), *resource dependence theory* menjelaskan hubungan antara mengamankan sumber daya dan kekuasaan, mengasumsikan perbedaan kepentingan yang mengarah pada konflik di mana para aktor di dalam dan di luar organisasi menggunakan kekuatan untuk mewujudkan kepentingannya. Mekanisme kekuasaan, berjuang untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan,

memainkan peran besar tanpa mengabaikan pentingnya efisiensi. Mengacu pada *resource dependence theory*, semakin menguatkan prediksi bahwa koneksi politik memiliki peran dalam memperlemah hubungan transaksi pihak berelasi terhadap *value added*, namun akan memperkuat hubungan transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling*. Atas dasar inilah, maka penelitian ini mengusulkan transaksi pihak berelasi sebagai salah satu sarana yang dapat dieksploitasi untuk mencapai tujuan sejumlah besar afiliasi dengan memanfaatkan koneksi politik. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan koneksi politik sebagai variabel moderasi yang diprediksi akan memperlemah pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added*, namun memperkuat pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling*.

Beberapa studi telah melaporkan mengenai peran moderasi dari koneksi politik. Choi dkk.,(2021) menyatakan bahwa koneksi politik berperan mengurangi pengaruh negatif dari ketidakpastian kebijakan yang akan berdampak pula pada perubahan strategi perusahaan. Supatmi dkk., (2019) menyatakan bahwa koneksi politik memperkuat pengaruh transaksi pihak berelasi pada kemampuan bank, profitabilitas, kredit macet, likuiditas, efisiensi, dan nilai pasar. Harymawan dkk., (2019) menyatakan pula bahwa kinerja perusahaan keluarga meningkat ketika memiliki koneksi politik. Demikian pula Ge dkk., (2017) membuktikan bahwa koneksi politik dapat mendorong pengusaha untuk melihat peluang pertumbuhan, sebaliknya pengusaha yang tidak memiliki koneksi politik akan memperoleh ancaman dalam lingkungan kelembagaan, sehingga akan membatasi reinvestasi. Namun dalam konteks Indonesia, Habib dkk.,

(2017a) menemukan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik cenderung tidak menunjuk auditor big 4 jika ingin menutupi kegiatan ekspropriasi dengan menggunakan sarana transaksi pihak berelasi dan cenderung menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Temuan tersebut sejalan dengan Bertrand dkk., (2018) bahwa perusahaan Perancis dengan CEO yang memiliki hubungan politik memiliki akses sumber daya preferensial pada sumber daya pemerintah, namun sebagai imbalannya CEO yang memiliki koneksi politik dapat menggunakan sumber daya perusahaan untuk membantu politisi yang berkuasa agar tetap berkuasa. Berdasarkan fakta kontradiktif tersebut, maka dalam konteks Indonesia, koneksi politik diprediksi akan memperlemah transaksi pihak berelasi terhadap *value added*.

Koneksi politik dapat memberikan keuntungan bagi entitas, namun bisa pula sebaliknya. Qian dkk., (2011) menemukan bahwa koneksi politik memperparah tindakan ekspropriasi terutama pada perusahaan yang memperoleh kemudahan akses pinjaman bank. Masud dkk., (2019) menyatakan bahwa koneksi politik memperlemah peran ahli hukum dan akuntan dalam mengungkapkan *corporate corruption*. Bukti lainnya mengenai peran koneksi politik sebagai variabel moderasi menyatakan bahwa keberadaan direktur perempuan mempengaruhi *earning quality*, namun ketika ada koneksi politik peran tersebut menjadi lemah (Tee & Kasipillai, 2021). Koneksi politik berperan membantu perusahaan mengakses sumber daya yang lebih besar dalam bentuk pencarian rente dan prioritas pertumbuhan ekonomi untuk promosi karir pribadi

birokrat ketika asimetri informasi relatif tinggi (Li dkk., 2019). Koneksi politik memperlemah pengaruh subsidi pemerintah terhadap input inovasi perusahaan (Wang dkk., 2020). Koneksi politik memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak (Thalita dkk., 2022). Koneksi politik memperlemah pengaruh adopsi IFRS terhadap manajemen laba (Wardhana, 2019). Berdasarkan beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik akan meningkatkan *agency problem*, termasuk *agency problem* antar pemegang saham pengendali dan minoritas dalam menangani peredaran transaksi pihak berelasi. Oleh karena itu koneksi politik diprediksi akan memperkuat pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling*.

Penulis termotivasi melakukan studi di area ini karena adanya sudut pandang yang saling berseberangan tentang transaksi pihak berelasi, inkonsistensi hasil penelitian dan adanya fenomena kekuatan politik sebagai salah satu strategi suatu entitas dalam mempertahankan eksistensi. Dua pandangan yang saling bersaing tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dalam konteks Indonesia karena: pertama, Indonesia memiliki latar unik dimana politik memainkan peran penting dalam dunia bisnis. Kekuatan pengaruh politik dari pejabat pemerintah, ketua atau anggota dewan ataupun partai melalui transaksi pihak berelasi seringkali berdampak pada pengambilan keputusan bisnis (Harymawan dkk., 2019). Kedua, meneliti pengaruh transaksi pihak berelasi dan koneksi politik akan meningkatkan pemahaman tentang motivasi dari kolaborasi antara pelaku bisnis dan elit politik. Ketiga praktik bisnis kroni di Indonesia

semakin menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah, bahkan menempati posisi strategis dalam struktur organisasi partai, pejabat legislatif atau eksekutif (Harymawan dkk., 2017). Oleh karena itu penelitian tentang transaksi pihak berelasi dan koneksi politik menggunakan data Indonesia memungkinkan untuk mengungkap efek diferensial dari berbagai jenis transaksi pihak berelasi dalam grup bisnis yang memiliki koneksi politik dan mengujinya dalam perspektif *value added* dan *tunneling* akan memperkaya wawasan di luar literatur yang telah ada.

1.2 Rumusan Masalah

Transaksi pihak berelasi masih dipandang dari dua aspek yang saling bertentangan, yaitu menguntungkan atau merugikan. Mengacu pada *transaction cost economic theory* (Williamson, 1987), transaksi pihak berelasi dianggap sebagai mekanisme kontrak yang efisien untuk mencapai maksimalisasi nilai pemegang saham, dengan kata lain transaksi pihak berelasi cenderung dianggap meningkatkan *value added*. Namun jika mengacu pada *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976a), transaksi pihak berelasi memiliki potensi memunculkan *agency problem type II* (Villalonga & Amit, 2006) yang akan memberikan peluang untuk mengekstraksi sumber daya dari pemegang saham minoritas. Transaksi pihak berelasi dianggap memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pemegang saham pengendali demi kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, transaksi pihak berelasi dianggap berpotensi untuk melakukan tindakan ekspropriasi berupa *tunneling*.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang transaksi pihak berelasi masih memberikan hasil inkonsisten. Menurut Khanna & Palepu (1997) dan Stein (1997) transaksi pihak berelasi mengurangi biaya transaksi dan mencapai skala ekonomi dan efisiensi. Begitu pula Gordon dkk. (2004) mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi dianggap sebagai pertukaran bisnis yang sehat, menghasilkan biaya lebih rendah dan memenuhi kebutuhan perusahaan secara ekonomis. Namun berbeda dengan Djankov dkk. (2008) dan Johnson dkk., (2000) yang menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi akan memberikan peluang bagi manajer, direktur dan pihak berelasi untuk mengekstraksi sumber daya dari pemegang saham minoritas. Selain itu, transaksi pihak berelasi dianggap sebagai mekanisme kontrak yang tidak efisien dalam pengaturan informasi yang tidak lengkap (Ryngaert & Thomas, 2012). Jika mekanisme tata kelola kurang bagus, memungkinkan pemegang saham pengendali dan manajer tidak memperhatikan pemegang saham minoritas dan lebih memperhatikan kekayaan mereka sendiri, sehingga grup bisnis memiliki potensi untuk memberikan peluang pada pemegang saham pengendali untuk mengambil sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadi (Bae dkk., 2002 ; Jiang dkk., 2010).

Berdasarkan perspektif *transaction cost economics theory* dan *agency theory* serta literatur sebelumnya yang masih memberikan hasil yang inkonsisten, dimungkinkan ada faktor lain yang memoderasi hubungan transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan *tunneling*. Jika mengamati fenomena yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat bahwa politik memainkan peran penting dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Kekuatan pengaruh politik dari pejabat pemerintah, ketua atau

anggota dewan ataupun partai melalui transaksi pihak berelasi seringkali berdampak pada pengambilan keputusan bisnis (Harymawan dkk., 2019). Koneksi politik seolah menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan eksistensi suatu entitas.

Adanya perspektif yang berbeda tentang transaksi pihak berelasi, inkonsistensi hasil penelitian dan fenomena yang terjadi di Indonesia, maka permasalahan penelitian ini adalah adanya kemungkinan peran koneksi politik dalam memperlemah hubungan transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan peran koneksi politik dalam memperkuat hubungan transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling*. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap *value added* ?
- b. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap *tunneling* ?
- c. Apakah koneksi politik memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added* ?
- d. Apakah koneksi politik memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya hasil penelitian tentang transaksi pihak berelasi yang masih inkonsisten, maka dimungkinkan ada faktor lain yang memperkuat atau memperlemah hubungan transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan *tunneling*. Jika mempertimbangkan pernyataan Khanna & Yafeh (2005) yang telah memperkirakan bahwa pada akhir abad 20, terdapat sekitar 67% perusahaan yang terdaftar di Indonesia berada dalam grup bisnis. Chittoor dkk. (2014) dan Khanna & Rivkin (2001) mengatakan bahwa grup

bisnis dimungkinkan memiliki akses superior ke struktur kekuatan politik dan ekonomi melalui upaya lobi dan pengaruhnya yang terkonsolidasi, oleh karena itu grup bisnis akan memperoleh manfaat dari sekumpulan peluang yang lebih banyak. Keterkaitan grup bisnis dan politik dikemukakan pula oleh Holmes dkk. (2018) dan Zhu & Chung (2014) yang berpendapat bahwa keberadaan grup bisnis biasanya ditopang oleh pemerintah, ikatan politik dengan partai yang berkuasa membantu grup bisnis mengamankan sumber daya dan legitimasinya. Namun terkadang perusahaan yang terkoneksi politik menggunakan transaksi pihak berelasi sebagai sarana untuk menutupi kegiatan ekspropriasi (Habib et al., 2017a). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai peran koneksi politik dalam konteks transaksi pihak berelasi dengan melakukan pengujian :

- a. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added*
- b. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling*
- c. Peran koneksi politik dalam memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *value added*
- d. Peran koneksi politik dalam memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini akan mengungkap transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh grup bisnis dan mengaitkannya dengan fenomena lingkungan bisnis dan politik di

Indonesia, dimana koneksi politik memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada tambahan kerangka teori berupa model prediksi mengenai peran koneksi politik dalam memperlemah transaksi pihak berelasi terhadap *value added* dan peran koneksi politik dalam memperkuat pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap *tunneling*. Dengan adanya model prediksi ini akan memberikan tambahan kerangka teori yang terkait dengan *transaction cost economics* dan *agency theory*, dimana faktor koneksi politik merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan karena memiliki kontribusi dalam meningkatkan *value added* dan mengurangi *tunneling*.

1.4.2 Kontribusi Kebijakan

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas, dimana pihak-pihak berelasi dapat menyepakati transaksi yang tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berelasi, sehingga hubungan entitas dengan pihak-pihak berelasi dapat mempengaruhi penilaian atas operasi suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan. Adanya dampak dari transaksi pihak berelasi terhadap penilaian atas operasi suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan, maka hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi praktis bagi badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan sehingga dapat mengevaluasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Sehingga hasil penelitian ini dapat menawarkan rekomendasi yang memungkinkan bagi regulator untuk mengevaluasi aturan penyajian informasi tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, terutama terutama pihak berelasi yang terkoneksi politik.

1.5 Orisinalitas

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Studi sebelumnya tentang transaksi pihak berelasi selalu ditinjau dari konotasi positif dan negatif. Studi ini telah mengisi kesenjangan studi sebelumnya dimana dalam studi ini transaksi pihak berelasi berinteraksi dengan koneksi politik dan mengujinya dalam dua perspektif yang berseberangan, yaitu *value added* dan *tunneling*. Oleh karena itu proses *competing theory* antara *transaction cost economics theory* dan *agency theory* dilakukan dalam bentuk *competing hypothesis*. Perbedaan selanjutnya adalah pada proses pengukuran koneksi politik. Pengukuran sebelumnya dilakukan dengan cara menghitung persentase anggota BoC dan BoD yang menjabat sebagai menteri saat ini atau mantan menteri, anggota parlemen, birokrat lain yang ditunjuk pemerintah pusat atau daerah atau anggota militer (Joni dkk, 2020). Penelitian ini mengembangkan pengukuran koneksi politik yang telah dilakukan Joni dkk., (2020) dimana koneksi politik diperluas pada seseorang yang memiliki hubungan dengan kepala pemerintahan pusat dan daerah, menteri, Dewan Perwakilan Rakyat dan politisi yang menjadi saudara atau teman dekat (pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya). Sementara perwira militer yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya pada purnawirawan TNI atau Polri. Pembatasan ini dilakukan karena adanya fenomena di Indonesia bahwa sebagian besar purnawirawan TNI dan Polri menempati posisi strategis dalam suatu perusahaan setelah mereka pension, selain itu agar tidak terjadi kesamaan kriteria dengan koneksi militer. Dengan demikian kedua proses diatas

menjadi pembeda studi ini dengan studi sebelumnya dalam upaya meningkatkan kualitas studi di area ini.